



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lasarus Man Alias Lasa ;
Tempat lahir : Rentung ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 31 Juli 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Rentung, Desa Goreng Meni, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marselinus Suliman, S.H., dan Geradus Omat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 27 April 2020, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 28/SK/PID/2020/PN.Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LASARUS MAN Alias LASA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat" sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASARUS MAN Alias LASA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, lebar kurang lebih 4 (empat) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa LASARUS MAN Alias LASA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa LASARUS MAN Alias LASA pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah milik Saksi (korban) URBANUS UBUN Alias URBANUS yang beralamat di Kampung Rentung, Desa Goreng Meni, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan "Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat" terhadap Saksi (korban) URBANUS UBUN Alias URBANUS, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi (korban) yang sedang memasak sayur di dapur rumah milik saksi (korban) kemudian tiba – tiba terdakwa mendatangi saksi (korban) dengan membawa parang dan mengatakan dari luar rumah "kau omong apa tentang saya tadi", mendengar pertanyaan tersebut kemudian saksi (korban) menjawab "kalau saya ada curi kau punya barang, silahkan masuk rumah" kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi (korban) pun menghampiri ke arah terdakwa sehingga terdakwa berhadapan dengan saksi (korban) dan tiba - tiba terdakwa langsung mengayunkan parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak satu kali ke arah kepala sehingga mengenai bagian dahi saksi (korban) sampai mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa lari meninggalkan saksi (korban) sedangkan saksi (korban) dengan kepala berlumur darah lari menuju Kampung Besar Rentung untuk mencari pertolongan pada warga setempat.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) URBANUS UBUN Alias URBANUS mengalami luka sebagaimana yang tertuang didalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 012.8/80/PBJ/II/2020 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan sadar;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil pemeriksaan, didapatkan luka – luka sobek dengan tepi rata dasar tengkorak dengan panjang sekitar dua belas centimeter terletak sekitar nol koma lima centimeter diatas ujung bagian dalam alis mata kiri kearah atas, tampak tengkorak ikut terbelah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki – laki berusia lima puluh enam tahun didapatkan luka – luka sobek dengan tepi rata dasar tengkorak dengan panjang sekitar dua belas centimeter terletak sekitar nol koma lima centimeter diatas ujung bagian dalam alis mata kiri kearah atas, tampak tengkorak ikut terbelah, kondisi tersebut sesuai dengan kondisi akibat trauma tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) URBANUS UBUN Alias URBANUS harus dirawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dan masih menjalani rawat jalan di Puskesmas Benteng Jawa serta perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sebuah parang kearah organ vital tubuh manusia yaitu bagian kepala menimbulkan bahaya maut bagi saksi (korban).

Perbuatan terdakwa LASARUS MAN Alias LASA diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa LASARUS MAN Alias LASA pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah milik Saksi (korban) URBANUS UBUN Alias URBANUS yang beralamat di Kampung Rentung, Desa Goreng Meni, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan “Penganiayaan” terhadap Saksi (korban) URBANUS UBUN Alias URBANUS, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi (korban) yang sedang memasak sayur di dapur rumah milik saksi (korban) kemudian tiba – tiba terdakwa mendatangi saksi (korban) dengan membawa parang dan mengatakan dari luar rumah “kau omong apa tentang saya tadi”, mendengar pertanyaan tersebut kemudian saksi (korban) menjawab

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg



“kalau saya ada curi kau punya barang, silahkan masuk rumah” kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi (korban) pun menghampiri ke arah terdakwa sehingga terdakwa berhadapan dengan saksi (korban) dan tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak satu kali ke arah kepala sehingga mengenai bagian dahi saksi (korban) sampai mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa lari meninggalkan saksi (korban) sedangkan saksi (korban) dengan kepala berlumur darah lari menuju Kampung Besar Rentung untuk mencari pertolongan pada warga setempat.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) URBANUS UBUN Alias URBANUS mengalami luka sebagaimana yang tertuang didalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 012.8/80/PBJ/II/2020 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan sadar;
2. Hasil pemeriksaan, didapatkan luka – luka sobek dengan tepi rata dasar tengkorak dengan panjang sekitar dua belas centimeter terletak sekitar nol koma lima centimeter diatas ujung bagian dalam alis mata kiri ke arah atas, tampak tengkorak ikut terbelah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki – laki berusia lima puluh enam tahun didapatkan luka – luka sobek dengan tepi rata dasar tengkorak dengan panjang sekitar dua belas centimeter terletak sekitar nol koma lima centimeter diatas ujung bagian dalam alis mata kiri ke arah atas, tampak tengkorak ikut terbelah, kondisi tersebut sesuai dengan kondisi akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa LASARUS MAN Alias LASA diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Urbanus Ubin Panggilan Urbanus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti terkait masalah pembacokan Terhadap saksi, pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020, pukul 19.30 Wita di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rentung, Desa Goreng Mani, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita ketika saksi sedang masak sayur untuk makan malam di dapur dalam rumah saksi yang terletak di Wae Libo – Kampung Rentung, Desa Goreng Mani, tiba-tiba terdengar suara Terdakwa dari depan rumah saksi dan menanyakan “kau omong apa tentang saya tadi” dan saat itu saksi menjawab “kalau saya ada curi kau punya barang, silahkan masuk ke dalam rumah” sambil saksi berjalan dari dapur untuk menemui Terdakwa yang sedang berada di depan rumah saksi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi saksi dan saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena mengalami luka yang besar dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah itu saksi berlari ke Kampung besar Rentung yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi untuk meminta pertolongan kepada warga setempat dan setelah itu saksi menuju ke Puskesmas dengan menggunakan Mobil Ambulance ;
- Bahwa luka saksi tersebut dijahit oleh dokter di Puskesmas Benteng Jawa, kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Mben Mboi Ruteng dan di rawat selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi rawat jalan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya menangkis parang Terdakwa dengan menggunakan sendok sayur;
- Bahwa penerangan di dalam rumah saksi menggunakan lampu pelita dari minyak tanah, namun saksi dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak, namun saat itu saksi mencium bau alkohol dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi harus mendapatkan jahitan pada luka saksi sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan sampai dengan sekarang mengalami gangguan pendengaran dan terkadang merasakan sakit pada gigi ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi dan sebelum kejadian tidak ada masalah antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa telah melakukan permintaan maaf secara adat Manggarai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Agustinus Nabur Panggilan Agus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Urbanus Ubun pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita di Kampung Rentung, Desa Goreng Mani, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menganiaya saksi Urbanus Ubun, saksi hanya melihat saksi Urbanus Ubun sudah tergeletak di depan rumah almarhum Blasius Bot dengan kondisi berlumuran darah ;
- Bahwa pada awalnya yaitu sekitar pukul 19.30 Wita saat saksi dan keluarga sedang makan malam, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dan tangisan dari arah luar rumah. Kemudian saksi keluar dan melihat saksi Urbanus Ubun sudah tergelata di depan rumah almarhun Blasius Bot dengan keadaan bagian kepala mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi Urbanus Ubun pada saat itu dalam keadaan pingsan dan bagian kepala korban mengalami luka dengan darah yang terus mengalir;
- Bahwa setelah melihat keadaan saksi Urbanus Ubun, saksi dan beberapa warga kampong Rentung mencari kendaraan untuk mengantarkan saksi Urbanus Ubun ke Puskesmas Benteng Jawa dan kemudian membawa saksi Urbanus Ubun ke Puskesmas Benteng Jawa untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dan saksi Urbanus Ubun sebelumnya tidak ada masalah, karena Terdakwa merupakan keponakan saksi Urbanus Ubun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 Februari di rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut saksi ikut bersama-sama dengan Polisi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya saksi Urbanus Ubun pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 19.30 Wita di Kampung Rentung , Desa Goreng Mani, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020, sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa pulang dari kebun dan melewati depan rumah adik Terdakwa yang bernama Fransiskus Haman dan Terdakwa melihat saksi Urbanus Ubun keluar dari rumah adik Terdakwa tersebut,. Kemudian Terdakwa berjalan di belakang saksi Urbanus Ubun dan mendengar saksi Urbanus Ubun berbicara kepada Terdakwa “kamu pikir saya baik dari hati dengan kamu dan kamu punya istri, Lae Acu, Lontek Wara, Le,,a Loi Lait”. Kemudian saksi Urbanus Ubun masuk ke dalam rumahnya dan lalu Terdakwa meletakkan kayu bakar yang sementara Terdakwa pikul dan berjalan mengikuti saksi Urbanus Ubun hingga Terdakwa berdiri di depan pintu rumah saksi Urbanus Ubun sambil tangan memegang pintu kusen dan mengatakan “ema, apa kole tombo dite agu ami” yang artinya “bapak, omong apa lagi bapak dengan kami” kemudian saksi Urbanus Ubun langsung menjawab “kau omong apa lagi” kemudian saksi Urbanus Ubun mendorong Terdakwa keluar dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil parang milik Terdakwa yang terikat di pinggang dan kemudian menangkis dorongan saksi Urbanus Ubun. Pada saat itu saksi Urbanus Ubun juga menggunakan parang yang mengakibatkan luka pada jari telunjuk kiri dan bagian alis mata kiri. Karena Terdakwa merasa emosi, Terdakwa langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung membacok saksi Urbanus Ubun pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menolong saksi Urbanus Ubun, karena saksi Urbanus Ubun langsung berjalan menuju kampung besar Desa renting ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Urbanus Ubun karena Terdakwa merasa emosi terhadap saksi Urbanus Ubun yang telah memaki Terdakwa dan istri Terdakwa ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Urbanus Ubun tidak ada masalah ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras ;
- Bahwa saksi Urbanus Ubun merupakan Paman dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat Visum Et Repertum Nomor : 012.8/80/PBJ/II/2020 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan sadar;
2. Hasil pemeriksaan, didapatkan luka – luka sobek dengan tepi rata dasar tengkorak dengan panjang sekitar dua belas centimeter terletak sekitar nol koma lima centimeter diatas ujung bagian dalam alis mata kiri kearah atas, tampak tengkorak ikut terbelah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki – laki berusia lima puluh enam tahun didapatkan luka – luka sobek dengan tepi rata dasar tengkorak dengan panjang sekitar dua belas centimeter terletak sekitar nol koma lima centimeter diatas ujung bagian dalam alis mata kiri kearah atas, tampak tengkorak ikut terbelah, kondisi tersebut sesuai dengan kondisi akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, Terdakwa dan Visum et Repertum di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centi meter, lebar kurang lebih 4 (empat) centi meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Urbanus Ubun, pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020, pukul 19.30 Wita di Kampung Rentung, Desa Goreng Mani, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita tiba-tiba terdengar suara Terdakwa dari depan rumah saksi korban Urbanus Ubun yang terletak di Wae Libo – Kampung Rentung, Desa Goreng Meni, dan menanyakan “kau omong apa tentang saya tadi” dan saat itu saksi korban Urbanus Ubun menjawab “kalau saya ada curi kau punya barang, silahkan masuk ke dalam rumah” sambil saksi korban Urbanus Ubun berjalan dari dapur untuk menemui Terdakwa yang sedang berada di depan rumah saksi korban Urbanus Ubun. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi saksi korban Urbanus Ubun dan saat itu saksi korban Urbanus Ubun tidak sempat melakukan perlawanan karena mengalami luka yang besar dan mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari sedangkan saksi korban Urbanus Ubun berlari ke Kampung besar Rentung untuk meminta pertolongan kepada warga setempat dan setelah itu saksi korban Urbanus Ubun dibawa ke Puskesmas Benteng Jawa dengan menggunakan Mobil Ambulance dan di rujuk ke Rumah Sakit Mben Mboi Ruteng dan di rawat selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi rawat jalan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Urbanus Ubun harus mendapatkan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan sampai dengan sekarang mengalami gangguan pendengaran dan terkadang merasakan sakit pada gigi, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 012.8/80/PBJ/II/2020 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan kesimpulan : pada pemeriksaan laki – laki berusia lima puluh enam tahun didapatkan luka – luka sobek dengan tepi rata dasar tengkorak dengan panjang sekitar dua belas centimeter terletak sekitar nol koma lima centimeter diatas ujung bagian dalam alis mata kiri kearah atas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg



tampak tengkorak ikut terbelah, kondisi tersebut sesuai dengan kondisi akibat trauma tajam ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras dan Terdakwa juga merasa emosi terhadap saksi korban Urbanus Ubin yang telah memaki Terdakwa dan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari saksi korban Urbanus Ubin dan keluarga dari Terdakwa telah melakukan permintaan maaf secara adat Manggarai kepada saksi korban Urbanus Ubin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP menyebutkan jika perbuatan (merujuk pada Pasal 351 ayat (1) KUHP) mengakibatkan luka-luka berat, sedangkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**" ;
2. Unsur "**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**"
3. Unsur "**mengakibatkan luka-luka berat**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barang siapa”**, yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **LASARUS MAN Alias LASA** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “opzet” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “opzet” diartikan *“willens en weten”*, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah



mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Urbanus Ubun, pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020, pukul 19.30 Wita di Kampung Rentung, Desa Goreng Mani, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita tiba-tiba terdengar suara Terdakwa dari depan rumah saksi korban Urbanus Ubun yang terletak di Wae Libo – Kampung Rentung, Desa Goreng Mani, dan menanyakan “kau omong apa tentang saya tadi” dan saat itu saksi korban Urbanus Ubun menjawab “kalau saya ada curi kau punya barang, silahkan masuk ke dalam rumah” sambil saksi korban Urbanus Ubun berjalan dari dapur untuk menemui Terdakwa yang sedang berada di depan rumah saksi korban Urbanus Ubun. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi saksi korban Urbanus Ubun dan saat itu saksi korban Urbanus Ubun tidak sempat melakukan perlawanan karena mengalami luka yang besar dan mengeluarkan banyak darah. Bahwa kemudian Terdakwa lari sedangkan saksi korban Urbanus Ubun berlari ke Kampung besar Rentung untuk meminta pertolongan kepada warga setempat dan setelah itu saksi korban Urbanus Ubun dibawa ke



Puskesmas Benteng Jawa dengan menggunakan Mobil Ambulance dan di rujuk ke Rumah Sakit Mben Mboi Ruteng dan di rawat selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi rawat jalan selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras dan Terdakwa juga merasa emosi terhadap saksi korban Urbanus Ubun yang telah memaki Terdakwa dan istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Urbanus Ubun harus mendapatkan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan sampai dengan sekarang mengalami gangguan pendengaran dan terkadang merasakan sakit pada gigi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap korban dalam wujud perbuatannya membacok adalah bentuk perbuatan yang memang dikehendaki karena adanya perasaan terdakwa yang emosi terhadap korban dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimengerti oleh terdakwa sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan terhadap korban atau setidaknya terdakwa harus mempunyai pandangan mengenai kemungkinan akan timbulnya suatu luka atau penyakit dari akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“sengaja menyebabkan luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengakibatkan luka-luka berat”**, yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP adalah ;

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- kehilangan salah satu pancaindra ;
- mendapat cacat berat (verminking) ;
- menderita sakit lumpuh ;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Urbanus Ubun harus mendapatkan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan dan sampai dengan sekarang mengalami gangguan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran dan terkadang merasakan sakit pada gigi, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 012.8/80/PBJ/II/2020 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan kesimpulan : pada pemeriksaan laki – laki berusia lima puluh enam tahun didapatkan luka – luka sobek dengan tepi rata dasar tengkorak dengan panjang sekitar dua belas centimeter terletak sekitar nol koma lima centimeter diatas ujung bagian dalam alis mata kiri kearah atas, tampak tengkorak ikut terbelah, kondisi tersebut sesuai dengan kondisi akibat trauma tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, luka yang dialami korban termasuk kategori luka yang tidak memberi harapan akan sembuh / yang menimbulkan bahaya maut dan hamper kehilangan salah satu pamca indera dikarenakan di bagian wajah banyak terdapat urat saraf penting dan berdasarkan keterangan saksi korban Urbanus Ubun di persidangan, sampai dengan sekarang mengalami gangguan pendengaran dan terkadang merasakan sakit pada gigi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“mengakibatkan luka-luka berat”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centi meter, lebar kurang lebih 4 (empat) centi meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada korban.

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf secara Adat Manggarai kepada Korban ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LASARUS MAN Alias LASA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centi meter, lebar kurang lebih 4 (empat) centi meter;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H., dan PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEDWIG I. WATTIMENA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh AGUS AHMAD ALISY, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)